

**LEMBAGA PENELITIAN & PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM)  
SEKOLAH TINGGI INFORMATIKA & KOMPUTER INDONESIA (STIKI)**



**2018**

# **P E D O M A N**

**PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PLAGIASI  
DI SEKOLAH TINGGI INFORMATIKA & KOMPUTER  
INDONESIA**

**PEDOMAN**  
**Pencegahan**  
**Dan**  
**Penanganan Plagiasi**

**LEMBAGA PENELITIAN & PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
(LPPM)  
STIKI MALANG**

<b>REVISI KE</b>	-
<b>TANGGAL</b>	<b>24 September 2018</b>
<b>NOMOR DOKUMEN</b>	<b>006/LPPM.10/STIKI/IX/2018</b>
<b>DIKAJI ULANG OLEH</b>	<b>KEPALA LPPM</b>
<b>DISAHKAN OLEH</b>	<b>KETUA STIKI</b>



## **SURAT KEPUTUSAN**

No. 563/ LPPM.13/ STIKI/ IX/ 2018

**Tentang:**

### **PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PLAGIASI DI SEKOLAH TINGGI INFORMATIKA DAN & KOMPUTER INDONESIA (STIKI)**

**KETUA SEKOLAH TINGGI INFORMATIKA & KOMPUTER INDONESIA ( STIKI ) :**

- Menimbang** : 1. Banyaknya modus dan tipe serta bentuk plagiasi di kalangan civitas akademika berimplikasi pada lemahnya daya saing produk ilmiah yang dihasilkan dalam kancah peningkatan kualitas Perguruan Tinggi;
2. Dalam rangka menghormati, mengakui dan memberikan penghargaan atas karya orang lain merupakan satu keharusan dalam memproduksi karya tulis dengan kejujuran intelektual berdasarkan pada ilmu pengetahuan yang sudah ada sebelumnya sehingga untuk memayungi mengenai plagiarisme perlu diatur mengenai ketentuan tentang tindakan plagiarisme di lingkungan STIKI Malang;
3. Untuk menciptakan iklim akademik dalam penulisan karya ilmiah di lingkungan STIKI Malang dibutuhkan Pedoman Pencegahan dan Penangan Plagiasi
4. Bahwa berkenaan dengan tersusunnya Pedoman Pencegahan dan Penanganan Plagiasi, maka dipandang perlu mengesahkan Pedoman di lingkungan STIKI Malang dalam rangka terbangunnya iklim akademik dalam Karya Ilmiah di lingkungan STIKI Malang
5. Sehubungan dengan maksud pada butir (1), (2), (3), dan (4) maka perlu ditetapkan dengan keputusan Ketua
- Memperhatikan** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan lembaran 4586)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan lembaran 5007)
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi
8. Statuta STIKI No. 007/YPPTN/STIKI/2017
9. Rencana Induk Pengembangan STIKI No. 02/ LBG.RENOP/ STIKI/ VI/ 2010

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : 1. Pedoman Pencegahan Dan Penanganan Plagiasi Di Sekolah Tinggi Informatika & Komputer Indonesia (STIKI);
2. Dengan berlakunya pedoman ini, maka peraturan-peraturan yang telah ada sebelumnya tidak berlaku.





# SEKOLAH TINGGI INFORMATIKA & KOMPUTER INDONESIA

## STIKI MALANG

Jl. Raya Tidar 100, Malang 65146, Telp. (0341) 560823, Fax. (0341) 562525

Website: [www.stiki.ac.id](http://www.stiki.ac.id) Email: [stiki@stiki.ac.id](mailto:stiki@stiki.ac.id)

Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dalam pelaksanaannya dan atau penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Malang

Pada tanggal : 24 September 2018

Ketua,



  
Dr. Eva Handriyantini, S.Kom, M.MT

**Tembusan Yth. :**

1. Yth. Pembantu Ketua I, II dan III;
2. Yth. Kepala LPPM;

# DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR LAMPIRAN.....	iii
BAB I KETENTUAN UMUM.....	1
BAB II RUANG LINGKUP	
Bentuk Plagiasi .....	2
Pelaku Plagiasi.....	3
Jenis Plagiasi.....	3
Tempat dan Waktu Plagiasi .....	4
BAB III PENCEGAHAN PLAGIASI	
Artikel Tugas Akhir Mahasiswa.....	4
Karya Ilmiah Dosen.....	5
BAB IV PENANGANAN PLAGIASI	
Dilakukan Mahasiswa.....	5
Dilakukan Dosen .....	6
BAB V SANKSI	
Sanksi bagi Mahasiswa.....	6
Sanksi bagi Dosen.....	7
BAB VI PENUTUP .....	7

## DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Surat persetujuan pemeriksaan dan kesediaan menerima sanksi atas Pengusulan karya ilmiah .....	8
Laporan hasil cek plagiarism .....	9
Surat pernyataan bebas plagiat.....	10
Borang hasil verifikasi indikasi kemiripan hasil karya ilmiah.....	11

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1 DEFINISI**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. plagiasi adalah perbuatan sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai;
2. plagiator adalah orang perseorangan atau kelompok orang pelaku plagiat, masing-masing bertindak untuk diri sendiri, untuk kelompok atau untuk dan atas nama suatu badan.
3. pencegahan plagiat adalah tindakan preventif yang dilakukan oleh Pimpinan STIKI yang bertujuan agar tidak terjadi plagiat di STIKI;
4. penanganan plagiat adalah tindakan represif yang dilakukan oleh Pimpinan STIKI dengan menjatuhkan sanksi kepada plagiator di lingkungan STIKI yang bertujuan mengembalikan kredibilitas akademik STIKI;
5. gaya selingkung adalah pedoman tentang tata cara penulisan atau pembuatan karya ilmiah yang dianut oleh STIKI;
6. karya Ilmiah adalah hasil karya akademik mahasiswa/dosen/peneliti di lingkungan STIKI, yang dibuat dalam bentuk tertulis baik cetak maupun elektronik yang diterbitkan dan/atau dipresentasikan;
7. STIKI sebagai badan hukum milik yayasan Perguruan Tinggi Teknik Nusantara;
8. lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi STIKI di bidang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
9. koordinator Publikasi Ilmiah dan HKI adalah pelaksana dan/atau pengelola publikasi ilmiah dan HKI yang dilakukan dosen STIKI dibawah unit LPPM;
10. ketua adalah pimpinan Perguruan Tinggi yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perguruan Tinggi;
11. sivitas akademika adalah pendidik dan peserta didik Perguruan Tinggi;
12. dosen adalah Pegawai STIKI yang diangkat oleh Perguruan Tinggi yang dalam kegiatannya melakukan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat.

## **BAB II RUANG LINGKUP**

### **Pasal 2 BENTUK PLAGIASI**

Ruang lingkup dari plagiat meliputi, tetapi tidak terbatas pada:

1. mengacu dan/atau mengutip istilah, kata-kata dan/atau kalimat, data dan/atau informasi dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber dalam catatan kutipan dan/atau tanpa menyatakan sumber secara memadai;
2. mengacu dan/atau mengutip secara acak istilah, kata-kata dan/atau kalimat data dan/atau informasi dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber dalam catatan kutipan dan/atau tanpa menyatakan sumber secara memadai;
3. menggunakan sumber gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyatakan sumber secara memadai;
4. merumuskan dengan kata-kata dan/atau kalimat sendiri dari sumber kata-kata dan/atau kalimat, gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyatakan sumber secara memadai;
5. menyerahkan suatu karya ilmiah yang dihasilkan dan/atau telah dipublikasikan oleh pihak lain sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara memadai;
6. mengakui karya orang lain secara utuh sebagai karya sendiri tidak memberikan sumber kutipan pada tanda petik;
7. penyalinan kalimat, frase atau paragraf persis seperti sumber aslinya, tanpa tanda petik walaupun disertai rujukan;
8. mengambil salah satu bab atau bagian dari karya tulis dan mengubahnya menjadi makalah atas nama diri sendiri;
9. mengganti lokasi dan waktu penelitian, dengan format, teori, metodologi disalin dari hasil penelitian lain dan mengakuinya sebagai penelitiannya;
10. mengganti judul tulisan dengan judul lain tetapi isinya sama saja;
11. satu atau beberapa paragraf diambil dari tulisan orang lain tanpa menyebut sumbernya, walaupun redaksinya berbeda;
12. beberapa paragraf diambil dari tulisan orang lain tanpa mengubah bahasanya, meskipun di paragraf awal mengatakan kalau tulisan itu berasal dari tulisan orang lain, sementara paragraf lain tidak disebutkan lagi meskipun sumbernya sama;
13. sebuah “thesis” (kalimat kesimpulan) dari penelitian atau perenungan akademik, diambil (dengan bahasa yang sama atau tidak) dan mengatakan itu adalah “thesis” sendiri;
14. menyebut satu atau beberapa kata istilah untuk mengabstraksikan realitas yang istilah itu belum lumrah dikenal dalam masyarakat, dan mengatakan istilah itu dari dirinya sendiri;
15. mengambil sebagian atau seluruh tulisan diri sendiri yang pernah dipublikasikan di tempat lain untuk melengkapi tulisan sendiri yang baru tanpa menyebut referensi tulisan yang sudah dipublikasikan (*self-plagiarism*);
16. meringkas sebuah buku menjadi sebuah makalah atau sebuah esai tanpa mengatakan nama buku yang dijadikan sumbernya;
17. membeli, meminjam atau menggunakan makalah, artikel, skripsi, tesis dan disertasi karya orang lain atas nama sendiri;
18. menggunakan kritikan atau pendapat orang lain dan menganggapnya sebagai kritikan atau pendapat sendiri;
19. memarafrase sebuah sumber tanpa menyebutkan rujukannya dengan benar.



Guna mendapatkan pemahaman yang sama, maka dalam buku pedoman ini yang tidak termasuk plagiasi meliputi, tetapi tidak terbatas pada:

1. mengambil kata atau kalimat pernyataan umum yang semua orang sudah tahu atau sudah lumrah diketahui. misalnya: “Indonesia adalah negara kepulauan”;
2. mengungkapkan informasi geografis suatu tempat yang umum diketahui, atau informasi fisik yang tidak terbantahkan meskipun membaca dari tulisan orang lain. misalnya: “Aceh berada di ujung barat Pulau Sumatera”;
3. mengutip bulat-bulat ayat dari kitab suci atau produk hukum tanpa mengatakan perusahaan yang mencetak kitab suci tersebut, atau siapa yang me-*layout* dan mendesain tata letak isinya;
4. menulis abstraksi dari kumpulan berbagai bacaan, pengalaman, pengamatan yang sudah tersimpan dalam memori pikiran diri sendiri.

### Pasal 3 PELAKU PLAGIASI

Lebih lanjut, dalam pedoman ini yang disebut pelaku plagiasi atau biasa disebut dengan istilah plagiator, adalah:

1. satu atau lebih mahasiswa;
2. satu atau lebih dosen dan/atau peneliti;
3. satu atau lebih dosen dan/atau peneliti bersama satu atau lebih mahasiswa.

### Pasal 4 JENIS PLAGIASI

Adapun beberapa jenis plagiasi adalah:

1. plagiat kata-kata, yaitu menggunakan kata-kata orang lain sama persis tanpa menyebutkan sumbernya;
2. plagiat struktur, yaitu menggunakan kata-kata orang lain dengan mengubah konstruksi kalimat, pilihan kata walaupun dengan memberikan rujukan;
3. plagiat gagasan, yaitu menyajikan gagasan orang lain dengan bahasa sendiri tanpa menyebutkan sumbernya;
4. plagiat kepenulisan, yaitu mengumpulkan replika atau tiruan karya orang lain atau mengumpulkan artikel yang diperoleh dari internet atau dari teman;
5. *autoplagiat* atau *self-plagiarism*, yaitu menggunakan tugas yang sama untuk dua mata kuliah yang berbeda atau mengambil pikiran sendiri yang telah dikemukakan dalam naskah yang telah diterbitkan tanpa menyebutkan sumbernya.

Adapun menurut tipenya, terdapat dua tipe plagiasi, yaitu Plagiasi Sengaja (*Intentional Plagiarism*) dan Plagiasi Tidak Sengaja (*Unintentional Plagiarism*).

Disebut Plagiasi Sengaja (*Intentional Plagiarism*) apabila:

1. menyalin karya tulis atau artikel dari internet, sumber *on-line* atau database elektronik tanpa menyebutkan sumbernya secara utuh;
2. memotong dan menempelkan lebih dari satu sumber untuk menghasilkan karya tulis tanpa menyebutkan sumbernya;
3. meminjam kata-kata atau ide dari sumber lain tanpa memberikan apresiasi secara memadai.

Sedangkan yang termasuk dalam Plagiasi Tidak Sengaja (*Unintentional Plagiarism*), apabila:

1. menuliskan kembali dengan serampangan (*paraphrasing poorly*), yaitu: hanya mengganti beberapa kata-kata tanpa mengubah struktur kalimat asli atau hanya merubah struktur kalimat tetapi tidak merubah kata-katanya;
2. memberi tanda kutip secara serampangan (*quoting poorly*), yaitu: meletakkan tanda kutip hanya pada sebagian sitasi, atau memberi tanda kutip disekitar kalimat yang sebagian telah diubah struktur kalimatnya serta hanya sebagian dikutip;
3. menyitasi secara serampangan (*citing poorly*), yaitu: membuang sitasi atau menyitasi secara salah.

#### Pasal 5

### TEMPAT DAN WAKTU PLAGIASI

Pedoman ini diperuntukkan bagi mahasiswa dan dosen di lingkungan STIKI Malang pada waktu sebagai berikut:

1. selama mahasiswa menjalani proses pembelajaran di STIKI Malang;
2. sebelum dan setelah dosen mengemban jabatan akademik asisten ahli, lektor, lektor kepala, atau guru besar/professor di lingkungan STIKI Malang.

### BAB III

### PENCEGAHAN PLAGIASI

#### Pasal 6

### ARTIKEL TUGAS AKHIR MAHASISWA

Saat pengumpulan artikel terkait dengan Tugas Akhir, sebaiknya dilakukan hal-hal berikut ini:

1. mahasiswa mengajukan naskah yang sudah disetujui pembimbing kepada perpustakaan STIKI, dalam hal ini dibantu Koordinator Publikasi dan HKI untuk melakukan deteksi plagiasi dengan *software* yang disediakan;
2. apabila deteksi *software* menemukan *persentase*  $\leq 10\%$  naskah adalah plagiasi maka mahasiswa dinyatakan lolos plagiasi dengan diberikan surat keterangan lolos deteksi plagiasi oleh Koordinator Publikasi dan HKI;
3. apabila deteksi *software* menemukan dari  $10\% < \textit{persentase} \leq 30\%$  naskah adalah plagiasi maka akan dilakukan *review* oleh Koordinator Publikasi dan HKI dan Kepala LPPM. Apabila dinyatakan lolos atau bukan plagiat maka Koordinator HKI akan memberikan surat keterangan bebas deteksi plagiasi pada mahasiswa yang bersangkutan;
4. apabila dinyatakan plagiat maka naskah akan dikembalikan ke mahasiswa untuk diperbaiki dengan pendampingan bimbingan;
5. apabila hasil deteksi *software* menemukan  $30\% < \textit{persentase} \leq 100\%$  plagiat maka mahasiswa akan dipanggil oleh Koordinator Publikasi dan HKI. Apabila dinyatakan bukan plagiat maka akan diterbitkan surat keterangan bebas plagiasi;
6. apabila dinyatakan tidak lolos atau dinyatakan sebagai plagiasi, maka akan dipertimbangkan apakah plagiasi tersebut disengaja atau tidak. Selanjutnya pemberian sanksi sesuai sengaja atau tidaknya tindakan plagiasi tersebut akan diberikan sesuai dengan ketentuan dalam Bab V Pedoman ini.

Pasal 7  
KARYA ILMIAH DOSEN

1. Pada setiap karya ilmiah di lingkungan STIKI yang akan dipublikasikan diamanapun harus dilampirkan pernyataan yang ditandatangani oleh penyusun bahwa karya Ilmiah tersebut bebas plagiat.
2. Pada setiap karya ilmiah di lingkungan STIKI yang akan dijadikan sebagai syarat pengurusan jabatan fungsional harus dilampirkan pernyataan yang ditandatangani oleh penyusun bahwa karya Ilmiah tersebut bebas plagiat.

**BAB IV**  
**PENANGANAN PLAGIASI**

Pasal 8  
DILAKUKAN MAHASISWA

Jika mahasiswa diduga melakukan plagiasi, maka mekanisme yang diperlu dilakukan adalah :

1. Dalam hal diduga telah terjadi plagiat oleh mahasiswa, Koordinator Publikasi dan HKI membuat persandingan antara karya ilmiah mahasiswa dengan dengan karya dan/atau karya ilmiah yang diduga merupakan sumber yang tidak dinyatakan oleh mahasiswa, dan dilaporkan ke kepala LPPM
2. LPPM meminta seorang dosen sejawat yang sebidang untuk melakukan *review* terhadap karya ilmiah mahasiswa yang diduga plagiasi dan memberikan keterangan secara tertulis tentang kebenaran plagiat yang diduga telah dilakukan mahasiswa
3. LPPM menyelenggarakan sidang dengan acara hasil *review* plagiasi yang dihadiri oleh LPPM, Kaprodi dan mahasiswa terduga
4. Mahasiswa yang diduga melakukan plagiat diberi kesempatan melakukan pembelaan di hadapan LPPM dan Kaprodi yang bersangkutan
5. Apabila salah satu dari persandingan atau kesaksian, ternyata tidak dapat membuktikan terjadinya plagiasi, maka sanksi tidak dapat dijatuhkan kepada mahasiswa yang diduga melakukan plagiasi, dan kepada yang bersangkutan dinyatakan secara tertulis bahwa tidak terbukti plagiasi demi kepentingan pemulihan nama baiknya.
6. Apabila berdasarkan persandingan dan kesaksian telah terbukti terjadi plagiasi dan mahasiswa mengaku melakukan plagiasi, maka menjatuhkan sanksi kepada mahasiswa sebagai plagiator dan dilakukan pembinaan terlebih dahulu oleh Kaprodi bersangkutan.

Pasal 9  
DILAKUKAN DOSEN

Jika dosen diduga melakukan plagiasi, maka mekanisme yang diperlu dilakukan adalah :

1. Indikasi telah terjadi plagiat ditentukan adanya informasi pelaporan kepada Koordinator Publikasi dan HKI melalui aduan atau nonaduan yang mengatakan adanya kemiripan pada karya ilmiah (artikel) dosen
2. Koordinator Publikasi dan HKI membuat persandingan antara karya ilmiah dosen dengan dengan karya dan/atau karya ilmiah yang diduga merupakan sumber yang tidak dinyatakan oleh dosen, dan dilaporkan ke kepala LPPM
3. LPPM memberikan surat tertulis tentang kebenaran plagiat yang telah dilakukan dosen.
4. LPPM meminta seorang dosen sejawat yang sebidang untuk melakukan *review* terhadap karya ilmiah yang diduga plagiasi dan memberikan keterangan secara tertulis tentang kebenaran plagiat yang diduga telah dilakukan dosen
5. LPPM menyelenggarakan sidang dengan acara hasil *review* plagiasi yang dihadiri oleh LPPM, Pimpinan STIKI dan dosen terduga
6. Dosen yang diduga melakukan plagiat diberi kesempatan melakukan pembelaan
7. Apabila salah satu dari persandingan atau kesaksian, ternyata tidak dapat membuktikan terjadinya plagiasi, maka sanksi tidak dapat dijatuhkan kepada dosen yang diduga melakukan plagiasi, dan kepada yang bersangkutan dinyatakan secara tertulis bahwa tidak terbukti plagiasi demi kepentingan pemulihan nama baiknya.
8. Apabila berdasarkan persandingan dan kesaksian telah terbukti terjadi plagiasi dan dosen mengaku melakukan plagiasi, maka menjatuhkan sanksi kepada dosen sebagai plagiator dan dilakukan pembinaan terlebih dahulu oleh Pimpinan STIKI.

**BAB V**  
**SANKSI**

Pasal 10  
SANKSI BAGI MAHASISWA

Sanksi bagi mahasiswa yang terbukti melakukan plagiat secara berurutan dari yang paling ringan sampai dengan yang paling berat, terdiri atas:

1. untuk plagiasi secara tidak sengaja
  - a. teguran;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. penundaan pemberian sebagian hak mahasiswa;
2. untuk plagiasi secara sengaja, mahasiswa diberikan sanksi oleh bagian akademik.

Pasal 11  
SANKSI BAGI DOSEN

Sanksi bagi dosen yang terbukti melakukan plagiat secara berurutan dari yang paling ringan sampai dengan yang paling berat, terdiri atas:

1. untuk plagiasi secara tidak sengaja
  - a. teguran;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. penundaan pemberian hak dosen;
2. untuk plagiasi secara sengaja, mahasiswa diberikan sanksi oleh BAUK.

**BAB VI**  
**PENUTUP**

Pedoman ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan/ diputuskan. Agar semua pihak mengetahui, memerintahkan pengundangan pedoman ini dengan menempatkannya pada dokumen lembaga.

## Lampiran

Lampiran 1

### SURAT PERSETUJUAN PEMERIKSAAN DAN KESEDIAAN MENERIMA SANKSI ATAS PENGUSULAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
NIP :  
Fakultas :

mengajukan sejumlah karya ilmiah sebagai berikut:

No.	Judul	Penulis lengkap	Jenis karya (*)	ISBN atau ISSN	Jurnal(**)/Penerbit
1.					
2.					
Dst					

Saya menyetujui semua karya sejumlah ... buah yang tersebut di atas untuk diperiksa. Apabila **sekurang-kurangnya satu** dari karya itu terbukti merupakan karya plagiat atau tergolong artikel ganda atau bukan karya saya, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang .....  
Yang membuat pernyataan,

Materai Rp. 6000

.....

Keterangan:

(\*) Buku, bab dalam buku, artikel prosiding/konferensi, Jurnal, Laporan Penelitian

(\*\*) Nama jurnal, volume, nomor, halaman dan tahun terbit



Lampiran 2

**Laporan Hasil Cek Plagiarism**

Nama : .....  
Program Studi : .....  
Semester : .....  
Judul Artikel : .....  
Persentase cek plagiarism : .....  
Keputusan : (pilih salah satu tindakan dibawah ini)

Hasil Cek Plagiarisme	Keterangan
$\leq 10\%$	Bebas Plagiarism
$10\% < persentase \leq 30\%$	Diperbaiki
$30\% < persentase \leq 100\%$	Dilakukan sidang

Catatan : .....

Yang memeriksa

.....

Lampiran 3

**SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
Program Studi :  
Alamat Kantor :  
No. Telpon :

dengan ini menyatakan bahwa judul artikel

.....  
.....

Adalah karya tulis dari

Nama :  
Program Studi :  
Alamat :  
No. Telpon :

**Dan BENAR BEBAS DARI PLAGIAT DAN BUKAN KARYA ORANG LAIN**

dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, .....  
Koordinator Publikasi dan HKI

Siti Aminah S.Si., M.Pd

Lampiran 4

**Borang Hasil Verifikasi Indikasi Kemiripan Hasil Karya Ilmiah**

Nama :  
 Program Studi :  
 Judul Artikel :  
 Prosiding/Jurnal :

No	Karya dosen		Karya pembanding			Catatan pemeriksa
	Halaman	paragraf	Sumber (buku/jurnal/dll)	Judul artikel	penulis	